



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan seleksi calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Tahun 1984 Seri D Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BULUNGAN

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. LATAR BELAKANG
 - A. LANDASAN HUKUM
 - B. MAKSUD DAN TUJUAN
- II. BENTUK PENGUMUMAN
 - A. PERSYARATAN UMUM
 - B. WAKTU DAN PROSEDUR PENDAFTARAN
- III. SISTEM PELAKSANAAN
 - A. PEMBENTUKAN TIM SELEKSI
 - B. SISTEM SELEKSI
 - C. MEKANISME PELAKSANAAN
- IV. KRITERIA BOBOT DAN SISTIM PENILAIAN FIT AND PROPER TEST
 - A. PEMAPARAN VISI DAN MISI
 - B. SIKAP PRILAKU (ATTITUDE)
 - C. PENGETAHUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN
 - D. PEMAHAMAN ILMU KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP)

Pasal 3

Uraian secara rinci Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Nopember 2017

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2017 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Kepala Bagian Hukum,
Kasubbag Perundang-undangan

ttd

HAMRAN, SH
Penata TK.I / IId
Nip.19701130 2002121004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI
CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN BULUNGAN

PETUNJUK TEKNIS PENYELEKSIAN CALON DIREKTUR
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BULUNGAN

I. LATAR BELAKANG

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan merupakan sebuah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Bulungan yang misi utamanya antara lain memberikan penyediaan air minum berikut segala sesuatu yang terkait dengan pelayanannya kepada masyarakat. Dalam menjalankan misinya Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan dituntut untuk mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien yang berorientasi kepada kepentingan publik dituntut untuk memiliki suatu kemampuan, konsistensi dan integritas dalam melaksanakan seluruh rangkaian proses manajemennya, baik dimulai dari perekrutan jajaran Direksinya yang mempunyai kapabilitas manejerial yang professional dalam mengelola perusahaan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penyempurnaan. Disamping itu kemampuan, konsistensi dan integritas organisasi dalam menerapkan proses manajemen yang baik juga diperlukan untuk mendorong organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan supaya berkembang menjadi organisasi moderen yang mempunyai keunggulan dan kompetitif.

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan memerlukan berbagai strategi untuk menghadapi tantangan dan permasalahan organisasi. baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Para pelaksana manajemen perlu secara jitu menghadapi hal ini sebab dengan kinerja yang baik pasti menghasilkan pencapaian visi dan tujuan yang baik. Pemilik saham (Pemerintah Kabupaten Bulungan) berkepentingan untuk mengamankan seluruh investasi yang dilakukannya serta dapat memperoleh penghasilan dari investasi tersebut dan di pihak yang lain yang berkepentingan dapat memperoleh manfaat yang semakin baik dan berkembang.

Berkaitan dengan itu tentu harus diketahui sampai sejauh mana suatu organisasi melakukan kegiatannya dalam rangka untuk menghasilkan suatu kondisi usaha yang kondusif pada saat sekarang. Hal ini harus ditinjau dari berbagai aspek secara menyeluruh, sangat penting untuk menjamin apakah seluruh anggaran proses manajemen Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan telah terlaksana dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan asset perusahaan mengingat sampai saat ini kondisi Perusahaan Daerah Air Minum sudah bukan rahasia lagi dimata masyarakat bahwa kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam beberapa tahun terakhir tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bulungan perlu untuk mencari seorang Direktur yang mempunyai visi dan misi kedepan untuk membawa Perusahaan Daerah Air Minum sesuai dengan tuntutan masyarakat.

A. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Tahun 1984 Seri D Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

- a. Seleksi yang akan dilakukan diharapkan memperoleh sumber daya manusia (SDM) yang profesional melalui rekrutmen yang transparansi dan kompetitif.
- b. Diharapkan memberdayakan Perusahaan Daerah untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dengan membenahi manajemen sehingga dapat membenahi manajemen Perusahaan Daerah Air Minum Bulungan.

2. TUJUAN

Untuk mengisi Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Bulungan.

II. BENTUK PENGUMUMAN.

- Bentuk Pengumuman antara lain melalui media cetak , media elektronik dan/atau papan pengumuman milik Pemerintah Kabupaten Bulungan.
- Dengan persyaratan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia, Tidak Berstatus Pegawai Negeri Sipil
2. Berdomisili di Kabupaten Bulungan minimal 5 (lima) tahun.
3. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
4. Mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S1):
5. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
6. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;

7. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
8. Bersedia bekerja penuh waktu;
9. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
10. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
11. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
12. Membuat Visi dan Misi
13. Membuat Rancangan Rencana Strategis dan business plan/corporate plan) sebagai Acuan kerja ketika Memimpin PDAM yang sesuai dengan RISPAM

B. WAKTU DAN PROSEDUR PENDAFTARAN

1. WAKTU

Pendaftaran mulai dibuka setelah ada pengumuman Tim Seleksi, dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis tangan sendiri tanpa materai, ditujukan kepada Bupati Bulungan melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan,

2. PROSEDUR

Persyaratan pendaftaran, Lamaran dikirim sendiri atau lewat pos/ke Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan, dengan alamat Jalan Jelarai Raya Kantor Bupati Bulungan dengan melampirkan :

- a. Foto copy KTP/KK Kabupaten Bulungan yang dilegalisir;
- b. Foto copy ijazah Sarjana (S1) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;
- c. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
- d. Surat Keterangan Sehat dari dokter;
- e. Melampiri foto copy surat keterangan berpengalaman kerja;

- f. Surat lamaran beserta kelengkapannya dibuat rangkap 1 (satu) dimasukkan ke dalam map dan dicantumkan kalimat : Lamaran Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan.
 - a. Pelamar yang memenuhi syarat administrasi akan dipanggil mengikuti Tes Tulis;
 - b. Berkas lamaran yang telah masuk menjadi milik Tim Seleksi dan tidak dikembalikan;
 - c. Surat lamaran yang sudah diajukan sesudah batas akhir yang telah ditentukan oleh Tim Seleksi dinyatakan tidak sah/gugur;
 - d. Pendaftaran tidak dipungut biaya apapun;
 - e. Keputusan Tim Seleksi Penerimaan Calon Direktur Air Minum Bulungan tidak dapat diganggu gugat.

III. SISTEM PELAKSANAAN

A. PEMBENTUKAN TIM SELEKSI

Pembentukan Tim Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati berikut tugas dan tanggung jawabnya.

B. SISTEM SELEKSI

Seleksi dilaksanakan secara terbuka kepada masyarakat dan dilakukan secara bertahap seperti seleksi administrasi, test tulis dan wawancara.

C. MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan seleksi calon Direktur Utama PDAM Kabupaten Bulungan disusun sebagai berikut :

1. Pengumuman Seleksi. Pengumuman seleksi akan dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan/atau papan pengumuman milik Pemerintah Kabupaten Bulungan.
2. Seleksi Administrasi.
 - a. Seleksi kelengkapan administrasi yang terdiri dari :
 - Foto copy KTP dan KSK yang dilegalisir;
 - Foto copy ijazah sarjana (S1) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;

- Surat keterangan pengalaman kerja;
- Pas foto berwarna 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.

b. Seleksi administrasi membutuhkan waktu 1 (satu) minggu atau tergantung dari banyaknya berkas lamaran yang masuk.

c. Tidak dipungut biaya apapun.

3. Test Tulis

a. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi paling sedikit 3 (tiga) orang dan berhak mengikuti tes tulis yang diadakan oleh Tim Seleksi dan dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga;

b. Peserta yang dinyatakan lulus tes tulis diambil 3 (tiga) orang dengan ranking nilai tertinggi;

c. Materi tes tulis adalah ilmu pengetahuan umum tentang perusahaan.

4. Wawancara

a. Diikuti oleh 3 (tiga) orang peserta yang lulus tes tulis;

b. Penilaian meliputi :

- Paparan visi dan misi peserta selama 10 – 15 menit;
- Pengetahuan umum tentang perusahaan;
- Sikap Perilaku (Attitude);
- Pemahaman ilmu kepemimpinan (Leadership).

c. Materi paparan disampaikan H-2 sebelum pelaksanaan wawancara;

d. Sarana pelaksanaan presentasi seperti In Focus disiapkan Panitia;

e. Yang boleh masuk keruangan tes adalah TIM Seleksi, Pihak Ketiga dan peserta yang dipanggil untuk menyajikan paparan;

f. Panitia Seleksi dan/atau Tim Penguji mempunyai hak memberikan penilaian atas paparan yang telah disampaikan oleh peserta;

g. Tim Penguji menyampaikan rekomendasi yang layak menjadi Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Bulungan kepada Dewan Pengawas.

IV. KRITERIA BOBOT DAN SISTIM PENILAIAN

A. PAPARAN VISI DAN MISI

1. Penyampaian visi dan misi dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan oleh peserta tes untuk mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum sebagai Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menyediakan air minum;
2. Kriteria ini merupakan faktor utama dalam penilaian Fit and Proper Test, dengan bobot 40;
3. Skor yang ditentukan adalah sebagai berikut :
 - a. Skor 1 ,artinya buruk sekali
 - b. Skor 2, artinya buruk
 - c. Skor 3, artinya kurang
 - d. Skor 4, artinya cukup
 - e. Skor 5. artinya baik
 - f. Skor 6, artinya baik sekali
 - g. Skor 7, artinya sempurna
4. Pada kriteria ini, semakin tinggi skornya menunjukkan isi visi dan misi yang dipaparkan oleh peserta tes semakin bisa mewujudkan fungsi dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menyediakan air minum;
5. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai peserta tes adalah :
$$\text{Skor} \times \text{bobot} = \text{nilai pemaparan visi dan misi}$$

B. SIKAP PERILAKU (ATTITUDE)

1. Adalah sikap yang ditunjukkan oleh peserta test selama menghadapi dan menjawab pertanyaan penguji. Pada kriteria ini penguji akan mempertimbangkan sikap peserta seperti: ketegasan dalam menjawab pertanyaan, ragu-ragu, cemas, sombong, jujur, sopan, menghadapi pendapat orang lain dan sebagainya
2. Kriteria ini merupakan faktor pendukung dalam penilaian Fit and Proper Test, dengan bobot 20.

3. Skor yang ditentukan adalah sebagai berikut:
 - a. Skor 1 ,artinya buruk sekali.
 - b. Skor 2, artinya buruk.
 - c. Skor 3, artinya kurang.
 - d. Skor 4, artinya cukup.
 - e. Skor 5. artinya baik.
 - f. Skor 6, artinya baik sekali.
 - g. Skor 7, artinya sempurna.
4. Pada kriteria ini, semakin tinggi skornya menunjukkan sikap tegas, percaya diri, sopan, menghargai pendapat orang lain (penguji) tidak sombong dan jujur. Demikian pula sebaliknya, apabila peserta menunjukkan sikap ragu-ragu, cemas, kurang percaya diri, kurang sopan, kurang menghargai pendapat orang lain (penguji), sombong dan tidak jujur, maka akan semakin rendah skornya.
5. Nilai mental prilaku peserta dirumuskan sebagai berikut : skor x bobot = nilai mental prilaku.

C. PENGETAHUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN

1. Tingkat pengetahuan dan wawasan peserta tes terhadap materi pengetahuan umum tentang manajemen perusahaan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan menjadi lebih efektif dan efisien serta berorientasi kepada kepentingan publik.
2. Kriteria ini merupakan faktor pendukung dalam penilaian Fit and Proper Test, dengan bobot 20.
3. Skor yang ditentukan adalah sebagai berikut :
 - a. Skor 1 ,artinya buruk sekali;
 - b. Skor 2, artinya buruk;
 - c. Skor 3, artinya kurang;
 - d. Skor 4, artinya cukup;
 - e. Skor 5. artinya baik;
 - f. Skor 6, artinya baik sekali;
 - g. Skor 7, artinya sempurna.

4. Pada kriteria ini, semakin tinggi skornya menunjukkan semakin baik penguasaan peserta pada materi pengetahuan umum tentang perusahaan sehingga makin bisa mewujudkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan menjadi lebih efektif dan efisien serta berorientasi pada kepentingan publik.
5. Nilai pengetahuan umum tentang perusahaan peserta dirumuskan sebagai berikut :

skor x bobot = nilai pengetahuan umum tentang perusahaan.

D. PEMAHAMAN ILMU KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP)

1. Pemahaman ilmu kepemimpinan (leadership) meliputi tingkat pengetahuan, kemampuan dan wawasan peserta test terhadap ilmu kepemimpinan dan aplikasinya. Pertanyaan bersifat eksploratif, yaitu berusaha menggali wawasan dan inovasi peserta untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan kepemimpinan.
2. Kriteria ini merupakan faktor pendukung dalam penilaian Fit and Proper test dengan bobot 20.
3. Skor yang ditentukan adalah sebagai berikut :
 - a. Skor 1, artinya rendah sekali;
 - b. Skor 2, artinya rendah;
 - c. Skor 3, artinya kurang;
 - d. Skor 4, artinya cukup;
 - e. Skor 5, artinya tinggi;
 - f. Skor 6, artinya tinggi sekali;
 - g. Skor 7, artinya sempurna.
4. Pada Kriteria ini, semakin tinggi skornya, peserta dinilai mempunyai pengetahuan yang luas dan lengkap dalam menjawab pertanyaan penguji.
5. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai peserta tes adalah :

Skor x bobot = nilai Pemahaman ilmu Kepemimpinan

Total nilai peserta test adalah :

Nilai pemaparan visi dan misi + Nilai sikap perilaku + Nilai pengetahuan umum tentang perusahaan + Nilai pemahaman ilmu kepemimpinan = Nilai fit and Proper Test.

Peserta test akan lulus seleksi Fit and Proper Test , apabila :

Sedikitnya mendapatkan nilai total 400, atau yang bersangkutan memperoleh skor 4 (cukup) pada nilai pemaparan visi dan misi, skor 4 (cukup) pada nilai sikap perilaku, skor 4 (cukup) pada nilai pengetahuan umum tentang perusahaan dan skor 4 (cukup) untuk nilai pemahaman ilmu kepemimpinan, dengan perhitungan matematis sebagai berikut :

Nilai pemaparan visi dan misi	4x40= 160
Nilai sikap perilaku	4x20= 80
Nilai pengetahuan umum tentang perusahaan	4x20= 80
Nilai pemahaman ilmu kepemimpinan	<u>4x20= 80</u>
Total	400

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

**Salinan sesuai dengan aslinya
An. Kepala Bagian Hukum,
Kasubbag Perundang-undangan**

ttd

**HAMRAN, SH
Penata TK.I / III d
Nip.19701130 2002121004**